

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam proses pembuktian dakwaan terhadap terdakwa di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di persidangan, diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu persidangan. Salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan kepada saksi tersebut diwajibkan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya.

Untuk mengetahui seseorang telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar adalah suatu tindakan yang sangat sulit. Seseorang yang memberikan keterangan dengan keadaan tidak tenang dan tidak jelas serta tidak kronologis, tidak dapat langsung diduga bahwa seseorang memberikan keterangan tersebut telah memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebaliknya suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan keterangan yang sebenarnya.¹

Dalam hal memeriksa seseorang di dalam suatu persidangan, Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang kehidupannya.

Tujuan dari hal tersebut adalah agar dalam menilai keterangan kesaksian tersebut Hakim dapat terpengaruh oleh sikap batinnya sendiri misalnya rasa tidak percaya akan keterangan si saksi, atau mungkin

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1967, h. 169.

sebaliknya timbullah rasa hormat dan menghargai atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Pakar hukum pidana Mudzakkir menyatakan, pemberian kesaksian palsu dalam persidangan di bawah sumpah dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dipidanakan.² Apabila seseorang saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang tidak benar, maka kepada saksi tersebut diancam hukuman pidana karena melakukan perbuatan pidana sumpah palsu sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Barang siapa dalam hal-hal menurut peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberikan keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan sumpah palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikanlah dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak tersebut Pasal No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Menurut R. Soesilo, untuk adanya perbuatan pidana keterangan palsu dan ketentuan Pasal 242 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keterangan itu harus ada sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut Undang-Undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;

² <http://www.SuaraKarya.Online>, Mudzakkir, Kesaksian Palsu Dalam Persidangan Dapat Dipidana, UII, Jakarta, 2011, hal. 1. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2021 Pukul 12.02 Wib.

- c. Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.³

Dengan adanya aturan tentang pemberian keterangan palsu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut menguatkan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi dengan keadaan sudah disumpah dan terbukti kesaksian palsu dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Menurut Prof. Winjono Prodjodikoro, unsur-unsur kesaksian palsu sudah cukup apabila sebagian keterangan saksi tidak benar, tidak perlu seluruhnya bohong.⁴ Menurut Pasal 174 KUHAP, adanya perbuatan kesaksian palsu adalah sebagai berikut:

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangan itu, Hakim Ketua Sidang karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan selanjutnya dituntut dengan dakwaan kesaksian palsu.
3. Dalam hal yang demikian, oleh Panitera segera dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang memuat keterangan saksi itu adalah palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang serta Panitera dan segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
4. Jika perlu, Hakim Ketua Sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) KUHAP, apabila ada keterangan saksi di depan sidang yang disangka palsu, di mana

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1998, h. 183.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h. 166. 4

Hakim menganggap saksi memberi keterangan tidak sesuai dengan sumpahnya, Hakim memperingatkan agar saksi memberi keterangan yang benar dan memberitahukan bahwa ada ancaman pidana apabila saksi memberi keterangan yang tidak benar.⁵

Dalam hal ini, timbul suatu anggapan bahwa seorang saksi dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana sumpah palsu di depan sidang, harus terlebih dahulu ada peringatan dari hakim.

Besarnya pengaruh peran subjektivitas, baik subjek saksi maupun Hakim dalam pemeriksaan kesaksian di depan persidangan perkara pidana, dapat menimbulkan dengan adanya keterangan kesaksian yang tidak benar atau keterangan palsu.

Dalam perkara kesaksian ini, baik dakwaan atau pemeriksaan terhadap sumpah palsu ini dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian, baik dari pihak Penuntut Umum atau Hakim karena bisa jadi pada saat seorang saksi itu memberikan keterangan atau kesaksiannya, ia merasa takut atau gugup pada saat persidangan sehingga ia mengutarakan kesaksiannya dengan kalimat yang tidak jelas atau terbata-bata. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kejelian dan keahlian dari Penuntut Umum dan Hakim.

Tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018 berawal terdakwa Brigita Herlinda Putri pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke Pengadilan

⁵ *Ibid*, h. 167.

negeri Pontianak bertempat di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara atas nama saksi Angela Velaria Als Ela Anak Jakius Sinyor, sebelum didengar keterangan terdakwa sebagai saksi, Majelis Hakim membacakan dan menanyakan identitas terdakwa dimana pada saat majelis Hakim menanyakan agama terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa agamanya adalah Kristen, padahal agama yang dianut oleh terdakwa adalah Katholik, kemudian majelis Hakim mengambil sumpah terhadap terdakwa menurut tata cara agama Kristen, dimana tata cara pengambilan sumpah menurut agama Kristen berbeda dengan tata cara agama Katholik.

Maksud dan tujuan terdakwa mengaku beragama Kristen dan disumpah menurut tata cara agama Kristen atau tidak sesuai dengan agama yang dianut terdakwa adalah agar terdakwa tidak terbebani dalam memberikan keterangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan saksi Angela Velaria Als Ela Anak Jakius Sinyor dapat dijatuhkan hukuman.

Keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya adalah terdakwa menerangkan bahwa ibu terdakwa yang bernama Theresia Purwani Yulianti belum pernah menerima uang hasil keuntungan investasi tersebut padahal menurut saksi Angela Velaria Als Ela Anak Jakius Sinyor, terdakwa sudah pernah menerima uang hasil

keuntungan investasi tersebut sebesar Rp.2.465.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama yang bukan dianut terdakwa dimana keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengakibatkan saksi korban Angela Velaria Als Ela Anak Jakius Sinyor dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana memberikan keterangan palsu dengan judul tesis: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Pemberian Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam memberikan keterangan di depan pengadilan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di depan pengadilan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemberian keterangan palsu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum dalam memberikan keterangan di depan pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum sebagai saksi yang memberikan keterangan palsu di depan pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan pemberian keterangan palsu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum tindak pidana pemberian keterangan palsu.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana pemberian keterangan palsu di depan Pengadilan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁷ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁸ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹²

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”¹³ Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹¹*Ibid.*, h. 253.

¹²*Ibid.*

¹³ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹⁵

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

¹⁴*Ibid.* h. 20.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.¹⁶ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹⁷

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

¹⁷ *Ibid.*, h. 65-66.

sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁸

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁹

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.²¹

¹⁸ Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

²⁰ *Ibid.*, h. 59-50.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²²

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan

²² Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²³

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

²³ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

²⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

²⁶ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

²⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan hidup yang dinilai wajar serta tidak berpihak. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

²⁸ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 11:07 WIB

²⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09:50 WIB

menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif saja, dan tidak bisa dijawab secara sosiologi.³⁰

c. Teori Sanksi Pidana

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa

politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.³¹

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government*

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

³¹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

is guided in it's management of public affairs, or the legislature in it's measures (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I KUHP maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui massmedia.³²

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

³² Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua

metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar-menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan

transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.³³

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.³⁴

³³ *Ibid.*,h. 22.

³⁴ *Ibid.*,h. 21.

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi

Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Selanjutnya ayat 2 menentukan:

Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa

kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.³⁵ Lebih

³⁵ *Ibid.*,h. 5.

lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *sepponeering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".³⁶ Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu

³⁶ *Ibid.*,h. 139.

kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.³⁷ Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat ataukah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan

³⁷ *Ibid.*,h. 319.

dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa

asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu

penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.³⁸

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

³⁸ Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”³⁹

2. Sumpah

Kata “sumpah” adalah terjemah dari bahasa arab al-half, al-qasam, dan al-yami'n yang kesemua kata-kata ini dipergunakan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.⁴⁰

³⁹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁴⁰ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Departemen Agama, tt), h. 295

3. Persidangan *adalah* perihal bersidang: *kemarin dianggap selesai*; pertemuan untuk membicarakan sesuatu. ⁴¹
4. Pengadilan adalah dewan atau majelis yg mengadili perkara; mahkamah; cara mengadili; keputusan hakim: semua yg tidak puas akan ~ hakim itu; sidang hakim ketika mengadili perkara: di depan ~ terdakwa mungkir akan perbuatannya; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara: rumah hendaknya di muka kantor ~ negeri.⁴²

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Ida Bagus Paramaningrat Manuaba., NIM : 1592461018, mahasiswa Program Magister, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2017.

Judul Tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik”

⁴¹ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

⁴² *Ibid.*,h. 12-13.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/para penghadap telah memberikan keterangan, identitas dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (partij akte) yang dibuat?.

2. Tesis Yogi Hanapiah, S.H, NPM : MKN.03.VIII.160429 mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018

Judul penelitian: "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik"

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta autentik, Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

”Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.⁴³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dibantu yuridis sosiologis, Ronny Hanitijo Soeminto, menyatakan bahwa:

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”⁴⁴

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto,

⁴³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, h. 10.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soeminto, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 5.

penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 988 K/Pid/2018.

4. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh, dan flash disk untuk menyimpan beberapa bahan hukum.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁵

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan-Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya.
- 2) Bahan-Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

⁴⁵ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

6. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dengan melakukan penafsiran hukum perbandingan hukum sejarah hukum dibantu yuridis sosiologis.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI DEPAN PENGADILAN

A. Kedudukan Saksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi. Adapun yang dimaksud sebagai saksi ialah, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁶ Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.⁴⁷

Dari batasan UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu :⁴⁸

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- b. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan

⁴⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op. cit.*, Pasal 1 angka 26 KUHAP

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 17 KUHAP

⁴⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006, h. 38.

ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

Dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim.⁴⁹ Pasal 185 ayat (6)

KUHAP menyebutkan :

“Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.”*

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan.⁵⁰ Oleh karena itu di dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1988), h.142.

⁵⁰ *Ibid*

B. Kedudukan Saksi menurut Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengaturan terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000 sendiri dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukum acara yang tidak diatur dalam undang-undang ini menggunakan hukum acara sesuai dengan KUHAP. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP.⁵¹

Pasal 34 ayat (1) UU No 26 tahun 2000 menyebutkan, Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Sedangkan ayat (2) menyatakan, perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma, sedangkan dan Ayat (3) menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan ini menjelaskan saksi akan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang akan berpotensi untuk dapat menghalangi proses pemberian kesaksian

⁵¹ Supriyadi Widodo Eddyono, et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan atas Pengalamn Pengadilan HAM ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timor*. ELSAM.

dan mengamanatkan dibentuknya PP untuk mengatur bagaimana memberikan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM.⁵²

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat terdapat pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM, yang mana PP No 2 tahun 2002 ini memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan bentuk perlindungannya meliputi perlindungan fisik dan mental. Sedangkan tata cara pemberian perlindungan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi. Setelah menerima permohonan perlindungan aparat pemerintah atau aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan identitas dan bentuk perlindungan yang diperlukan. Korban dan saksi tidak dikenai biaya apapun untuk atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.

Perlindungan yang menonjol dalam PP ini adalah adanya perlindungan tentang adanya perahasiaan identitas korban atau saksi dan adanya mekanisme untuk pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hak saksi atau korban untuk dirahasiakan identitasnya ini sebelumnya belum diatur dalam KUHAP, demikian pula dengan hak untuk tidak diperiksa tanpa

⁵² *Ibid.*

bertatap muka dengan terdakwa saat diperiksa di pengadilan. PP tentang tata cara perlindungan ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak memadai terutama tidak ada aturan atau standar baku tentang mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan atau pengamanan saksi. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya sanksi bagi aparat penegak hukum jika tidak melaksanakan kewajiban mereka dalam menjamin keamanan saksi dan korban.⁵³

Khusus mengenai pemberian hak untuk dapat diperiksa disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka ataupun terdakwa juga tidak jelas mengenai bentuk-bentuknya. Apakah dengan tata cara menurut Pasal 173 KUHAP yang menyatakan bahwa mejelis hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk keluar dari ruang sidang saat saksi memberikan keterangan ataukah dengan cara lain misalnya melalui pemeriksaan *in camera* maupun *teleconference*. Tidak adanya bentuk yang jelas tentang pemeriksaan tanpa bertatap muka dengan ini akan sangat tergantung dengan interpretasi hakim dalam menentukan bentuk untuk “tidak bertatap muka dengan terdakwa”.⁵⁴

Bentuk pemeriksaan terhadap saksi antara PP No. 2 tahun 2002 dengan bentuk pemeriksaan seperti yang disyaratkan oleh KUHAP ini memerlukan penafsiran yang jelas karena posisi tempat pengaturannya yang berbeda. Kedudukan PP lebih rendah dari pada Undang-undang (KUHAP adalah undang-undang no 8 tahun 1981), bisa diartikan bahwa

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

PP ini bisa dianggap regulasi yang tidak bisa digunakan juga jika bertentangan dengan undang-undang. Jika pemahanan ini yang akan digunakan oleh hakim maka bentuk perlindungan kepada saksi dengan model pemberian kesaksian yang seperti dalam PP ini tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁵⁵

Selain hak yang secara khusus tersebut, KUHAP telah mengatur tentang hak-hak terhadap saksi diantaranya adalah hak atas penerjemah (Pasal 177)⁵⁶, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (pasal 117)⁵⁷, hak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat (pasal 166)⁵⁸, hak untuk mendapatkan penggantian biaya (pasal 229)⁵⁹. Hak-hak diatas juga diimbangi dengan kewajiban terhadap saksi diatur oleh KUHP diantaranya dalam Pasal 224 KUHP saksi wajib hadir bila dipanggil, dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan (untuk kasus pidana) dan 6 bulan (untuk kasus perdata) dan saksi wajib memberikan keterangan yang benar, kalau kesaksiannya adalah termasuk sumpah palsu maka sanksi pidana adalah 7 tahun (pasal 242 KUHP). Hak-hak terhadap saksi seperti

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Pasal 177 KUHAP menyatakan bahwa jika terdakwa atas saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan

⁵⁷ Pasal 117 KUHAP meyakini bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun, dan atau dalam bentuk apapun.

⁵⁸ Pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa pertanyaan yang menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.

⁵⁹ Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku

yang tersebut dalam KUHP tersebut sangat tidak berimbang dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada pada terdakwa.

Korban juga secara khusus mendapatkan perhatian dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam Pasal 35 dengan dapat diberikannya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang juga mengamanatkan dibentuknya PP tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. KUHP dalam pasal 14c menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi dalam masa percobaan. Syarat umum tersebut mewajibkan terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHP menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak korban tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang dideritanya, yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mempercepat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Demikian pula dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B 187/E/5/1995 kepada kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk memberitahukan pada para korban kejahatan mengenai hak-haknya

sesuai dengan pasal 98 KUHAP sebelum dibacakannya tuntutan sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. Masyarakat M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, dan pasal 14c diterapkan, juga melakukan pendekatan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi pada korban. Mengusahakan upaya membantu pemulihan kerugian oleh korban dengan melibatkan lembaga-lembaga lain atas kerugian materiil dan immateriil.

C. Pengaturan dalam Hukum Internasional

Peradilan internasional yang mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Pengaturan terhadap dua peradilan internasional seharusnya dapat dijadikan standar mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan. Instrumen hukum lainnya yang bisa dijadikan landasan untuk perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat adalah Statuta Roma 1998 yang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban diatur secara khusus.

Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan untuk berdirinya *International Criminal Court* (ICC) dan dalam Pasal 68 statuta tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi dan keikutsertaan mereka dalam persidangan menentukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk perlindungan saksi dan korban. Dalam

angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik, dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Jaksa penuntut umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.

Angka 2 secara khusus mengatur tentang model pemeriksaan kesaksian, dinyatakan bahwa sebagai suatu pengecualian terhadap prinsip pemeriksaan kesaksian terbuka yang ditetapkan dalam pasal 67 (tentang hak-hak tertuduh) kamar-kamar mahkamah, untuk melindungi korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya.

Ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 68 statuta Roma ini juga menyatakan bahwa dalam hal kepentingan para korban terpengaruh maka pandangan dan perhatian mereka dapat dikemukakan dan dipertimbangkan. Pengungkapan atas suatu bukti atau informasi yang akan menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat kepada seorang saksi atau keluarganya maka jaksa penuntut umum untuk keperluan perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan mengajukan suatu ikhtisar dari bukti atau

informasi tersebut. Ketentuan lainnya yaitu dalam huruf 6 Pasal 68 ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

D. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*)

Di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua pasal yang mengatur tentang serta publik atau masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) yang kemudian dirumuskan secara limitatif terdiri dari 5 (lima) butir sebagaimana digariskan di dalam Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut:⁶⁰

1. Hak mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak sebagaimana yang diatur di dalam butir: huruf a, b, dan c,

⁶⁰ Djoko Sarwoko, *Reward Bagi "Whistle Blower" (Pelapor Tindak Pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tertentu*, 2011.

diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi: **saksi** pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas atau ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan PP.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya mengatur tentang peran serta publik (masyarakat) di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi dengan berbagai konsekwensinya atas peran sertanya itu sangat rawan adanya pembalasan dari tersangka/terdakwa dengan mempergunakan kekuatan atau kekuasaannya untuk mengancam saksi-saksi maupun pelapor sehingga ia tidak bebas untuk berperan aktif membongkar peristiwa pidana yang dilaporkannya, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap para saksi atau korban sehingga para saksi kunci tersebut dapat memberikan kontribusi berupa keterangan atau menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya secara aman sehingga

kontribusinya terhadap pengungkapan kasus tersebut menjadi sangat optimal.

Lebih dari itu pemerintah memberikan penghargaan (*reward*) kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi dan menurut Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam PP. Ketentuan tentang perlindungan saksi pelapor dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman bagi pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seraya memberikan reward atau penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dengan disertai bukti bukti diberikan “penghargaan baik berupa piagam maupun premi”.

Jika membaca kembali sejarah pembentukan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 selama pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya peran serta masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu dalam konteks perlindungan saksi di masa mendatang perlu dikembangkan semacam *Witness Protection Scheme* atau seperti apa yang disebut *Whistle Blower Protection Law* di Amerika Serikat, karena perlindungan hukum bagi saksi *informer* dari negara negara maju disebut sebagai *Key Component* atau juga disebut sebagai *Valuable Instrument of Good Government*. Dengan demikian penghargaan berupa piagam maupun premi menjadi tidak

memadai, kecuali tentang jaminan keamanan bagi saksi tersebut. Selanjutnya tentang penghargaan kepada setiap orang, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, dan penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa piagam atau premi sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000.

Sekalipun dalam *memori van toelichting* dalam proses pembahasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah menyebutkan tentang terminologi *Whistle blower*, akan tetapi ternyata masih dalam wacana dan masih perlu dielaborasi lebih dalam, jelas dan rinci bagaimana pengaturannya di dalam Undang-undang pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dipahami apabila pada saat penyusunan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, belum dijabarkan secara luas dan mendalam, karena pada saat itu kondisi politik masih berada pada transisi atau perubahan dari era pemerintahan otoritarian menuju era reformasi serta menuju ke sistim demokrasi modern, artinya kondisi situasi ekonomi politik sosial, budaya dan hukum pada masa itu dalam keadaan labil.

Di dalam Undang-undang korupsi juga belum mengatur bagaimana perlindungan saksi dan atau korban yang cukup rawan terhadap ancaman kekerasan, intimidasi dari pelaku kejahatan (*vulnerable witness*), sehingga tidak sedikit perkara-perkara besar yang cukup sulit

pengungkapannya karena sulitnya bukti, keterangan saksi yang dapat secara bebas dan berani memberikan keterangan secara terbuka dipersidangan karena adanya berbagai ancaman dan atau intimidasi dari pelaku. Sebagai contoh di awal era reformasi di mana pada saat itu terjadi tindak pidana penculikan terhadap tokoh-tokoh demonstran, konon banyak saksi mata yang kemudian dilenyapkan sehingga sampai sekarang penculikan yang terjadi pada sekitar tahun 1998 lalu sulit pengungkapannya, hal ini seharusnya menjadi latar belakang pemikiran pada saat penyusunan berbagai Undang-undang tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang dan sebagainya, namun lagi-lagi karena pada saat itu masih banyak pihak yang anti reformasi dan bersikap *resistent* terhadap era perubahan, sehingga muatan substansi perlindungan saksi dan korban belum dapat diakomodasi dan menjadi bagian penting di dalam penyusunan berbagai perundang-undangan yang baru.

Kemudian menyusul Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi pelapor dan saksi di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi di dalam tindak pidana pencucian uang lebih maju jika dibandingkan dengan ketentuan perlindungan saksi di dalam PP No. 2 Tahun 2002, bentuk perlindungannya semakin jelas dan luas, sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, PP No. 57 Tahun 2003 yang meliputi bentuk bentuk perlindungan sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.
- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi.
- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi.
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara.

Jika diterjemahkan dari ketentuan tersebut kata kuncinya berada di butir d, karena secara ringkas harus dimaknai bahwa semenjak pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan korban telah memperoleh perlindungan, terutama tentang perahasiaan dan atau penyamaran identitas pelapor dan saksi yang di dalam praktek dibuat berita acara penyamaran identitas dan alamat saksi dan pelapor. sehingga di dalam persidangan hakim dan penuntut umum tidak boleh membocorkan nama samaran atau identitas yang telah disamarkan, terlebih lagi di persidangan pengadilan telah menyebutkan nama atau identitas lain dari saksi dan pelapor tersebut, demikian pula setelah selesai diputusnya perkara terdakwa maka saksi dan pelapor untuk dalam jangka waktu tertentu tetap mendapat perlindungan, jika perlu dievakuasi atau relokasi pelapor dan saksi ke tempat atau wilayah lain yang dipastikan aman dan bebas dari ancaman.

Bertalian dengan berlakunya Undang-undang tindak pidana terorisme di mana saksi dan pelapor memerlukan perlindungan khusus yang super ketat, mengingat terorisme tergolong kejahatan terorganisir yang sangat berbahaya dan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan juga termasuk kategori *extra ordinary crimes*, karena bersifat *systematic and wide spread* sebagaimana diatur di dalam

PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Di dalam Pasal 3 PP tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin kelancaran jalannya proses peradilan dan sekaligus agar di dalam memberikan kesaksian dan dalam melaksanakan tugas tugas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, baik saksi maupun penuntut umum dan hakim merasa aman dan nyaman serta terhindar dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta maupun keluarganya.

Perlindungan saksi, korban dan pelapor menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan di dalam Pasal 10 sebagai berikut :

1. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Nilai filosofi dari ketentuan Pasal 10 tersebut adalah agar dapat mendorong partisipasi publik untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara antara lain memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Di dalam PP juga memberikan definisi siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Selain itu juga ditegaskan bahwa saksi, korban atau pelapor yang tidak beritikad baik, karena memberikan laporan yang palsu, sumpah palsu atau karena adanya konspirasi atau permufakatan jahat, maka hak kekebalan (imunitas) sebagaimana disebut di dalam ayat (1) menjadi gugur dan tidak berlaku seperti yang terdapat pada penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU No. 13 tahun 2006.

Sedangkan mengenai reward bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*, perlu diingat bahwa pada dasarnya merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dan membantu melaporkan pengungkapan tindak pidana terorganisir seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisir lainnya, sesuai kesadaran hukum telah dimiliki di hampir setiap warga negara, akan tetapi hal mana

tidak serta-merta menjadi suatu kenyataan karena kewajiban itu sulit dilaksanakan tanpa adanya jaminan keamanan keselamatan dan perlindungan dari Negara atau aparat penegak hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik pada tingkat penyidikan alat bukti harus diperoleh secara benar (sah) sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dibuat di dalam bentuk berita acara sesuai dengan Pasal 75 KUHP, untuk kepentingan pemeriksaan perkaranya maka semuanya harus dibuat *pro iustitia*. Pada saat hasil kinerja penyidik berupa berkas perkara pidana kemudian akan diuji dipersidangan pemeriksaan perkaranya di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan proses hukum pembuktian yang dipergunakan untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Salah satu alat bukti yang sangat penting adalah saksi dan korban karena termasuk ke dalam kategori *participant* dalam peristiwa pidana oleh karena itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana tentunya alat bukti lainnya, juga memiliki nilai pembuktian serta peran yang sama. Dalam perspektif peran serta publik untuk pencegahan kejahatan maka perlu jaminan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Dengan uraian serta penjelasan di atas ketentuan tentang penghargaan terhadap saksi pelapor telah diatur setidaknya dalam Hukum Pidana Materiil di dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999, PP No. 71 Tahun 2000, dan kemudian di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perangkat kelebagaannya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Akan tetapi secara substansial belum memadai jika dibandingkan dengan perlindungan saksi pelapor (*whistle blower*) dan pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam tataran nilai universal sebagaimana diatur dalam pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang kemudian telah diratifikasi oleh melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006 oleh karena itu maka seharusnya nilai moralitas hukum di dalam konvensi PBB tersebut diadopsi ke dalam Undang-undang tentang pemberantasan korupsi, sekalipun sudah diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

Pembuat KUHAP, mengatur perlindungan hak hak tersangka terdakwa agar terhindar dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak asasinya telah diberikan dalam porsi yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan aspek perlindungan terhadap saksi, korban dan atau pelapor, sekalipun di dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Narkotika, Psikotropika, dan Perdagangan manusia dalam

posisi sangat rentan di intimidasi, bahkan tidak jarang terjadi ancaman terhadap keselamatan jiwanya, karena itu sangat perlu diberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, sejak saat atau sesudah memberikan keterangan di semua tahap pemeriksaan perkaranya.

Selain perangkat peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas terdapat juga SEMA No. 4 Tahun 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), dimana pada SEMA tersebut terdapat beberapa pertimbangan khusus yang mendorong perlunya diberikan perlakuan khusus terhadap saksi, korban dan pelapor di antaranya disebabkan karena untuk tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir seperti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terorisme, Perdagangan Narkotika dan Psikotropika, perdagangan manusia dan tindak pidana terorganisir lainnya sering kali amat sulit pengungkapannya. Hal tersebut dikarenakan para saksi, korban dan pelapor tidak berani memberikan keterangan apa yang dia lihat dan dia alami karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya, sementara itu tindak pidana serius tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan ancaman dan ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Tentang perlindungan bagi para pelapor dan pelaku yang bekerja sama, sebagai salah satu refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya pengungkapan kejahatan yang complicated dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa. Nilai-nilai tersebut diperkenalkan untuk pertama kali di dalam draft resolusi PBB, pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-59, yang kemudian disahkan dalam resolusi No.57/169, menjadi United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).

Di dalam Pasal 33 Konvensi PBB tahun 2003, mengatur kewajiban setiap negara agar mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasional mereka, tindakan-tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil, bagi setiap orang yang dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan rasional melaporkan kepada otoritas yang berwenang, setiap fakta mengenai kejahatan yang ditetapkan di dalam konvensi ini.

Selanjutnya di dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi PBB tahun 2003 menegaskan:

1. Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang memadai untuk mendorong orang-orang yang ikut serta atau telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini (*Justice Collaborators*), untuk memberikan informasi yang berguna kepada otoritas yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian, dan untuk memberikan bantuan fakta-fakta spesifik kepada otoritas yang berwenang yang dapat membantu menghilangkan kesempatan bagi pelaku memperoleh hasil kejahatan dan dengan demikian dapat ditarik dan di peroleh kembali hasil kejahatan tersebut.

2. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan guna memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman (pidana) dari seorang terdakwa yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini. (*Justice Collaborators*).
3. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan (*Whistle Blower*) yang ditetapkan di dalam konvensi ini.
4. Perlindungan terhadap orang-orang tersebut berlaku mutatis mutandis sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 32 Konvensi ini.
5. Selanjutnya di dalam butir berikutnya mengatur kemungkinan kerja sama antar negara dengan rumusan sebagai berikut dalam hal orang yang tersebut di dalam ayat (1) pasal ini yang berada di suatu negara peserta dengan memberikan kerja sama yang substansial kepada otoritas-otoritas yang berwenang dari negara peserta lainnya, maka negara-negara peserta yang terkait dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan sesuai dengan hukum nasional mereka, mengenai ketentuan yang potensial oleh negara peserta yang lain tentang perlakuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini.

Selain konvensi PBB Menentang Korupsi, tahun 2003, yang kemudian telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang memuat ketentuan serupa tentang (*Whistle blower* dan *Justice Collaborators*) yaitu Pasal 26 konvensi tentang Anti Kejahatan Transnasional Organized Crime Tahun 2000 (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes, 2000*) yang juga telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009, *Transnasional Organized Crime*: perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan psiktropika secara ilegal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Terrorisme, Tindak Pidana yang terorganisir lainnya.

Bagi negara peserta yang telah meratifikasi dan menempatkan Instrumen-instrumen Ratifikasi di Sekretariat Jenderal PBB, setelah hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal penyimpanan instrument ratifikasi menerima persetujuan mengaksesi konvensi, maka nilai nilai di dalam konvensi berlaku bagi negara peratifikasi *vide* Pasal 68 ayat (2) Konvensi anti korupsi.

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) telah diatur di dalam Pasal 10 Undang undang No. 13 tahun 2006, tentang Perlindungan saksi dan Korban, yang mengatur sebagai berikut:

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, akan tetapi keterangan kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.
3. Agar supaya hakim berhati hati di dalam menerapkan surat edaran ini khususnya terhadap orang orang yang termasuk kategori (*Whistle Blower*) maka pedoman yang harus ditaati di dalam penanganan kasus perkarayang melibatkan pelapor tindak pidana/*Whistle Blower* ditentukan sebagai berikut:
 - a. Saksi pelapor yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan ia melaporkannya tidak pidana tertentu sebagaimana dimaksud di dalam SEMA, dan tidak menjadi bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya.
 - b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor karena pencemaran nama baik atau tidak pidana lainnya, maka penanganan perkara atas laporan dari pelapor didahulukan dibanding perkara yang dilaporkan oleh terlapor.
4. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang itu masuk kategori Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) ditentukan pedoman sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai mana dimaksud di dalam SEMA ini, "telah

mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya, dan bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- b. Diharapkan Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan fundamental sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif serta mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peranan lebih besar dan atau pengembalian asset asset hasil tindak pidana.
- c. Atas jasa jasanya berkontribusi dalam proses perkara dan membantu pengungkapannya pelaku yang bekerja sama tersebut, maka hakim di dalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal yang memungkinkan untuk dijatuhkan pidana sebagai berikut:
 - 1) Menjatuhkan pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah di dalam perkara aquo.
 - 2) Bila mana mungkin menjatuhkan pidana percobaan dengan bersyarat khusus (Pasal 14 dan 14.C KUHP) kecuali Undang undang menentukan lain.

Namun di dalam memberikan perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator* dalam bentuk keringanan pidana para hakim wajib tetap mempertimbangkan dengan seksama rasa keadilan di dalam masyarakat.

5. Hal-hal yang terkait dengan administrasi perkara khususnya pendistribusian perkara maka Ketua Pengadilan diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Mendistribusikan perkara-perkara terkait yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama sedapat mungkin kepada majelis hakim yg sama misalnya dengan ketua majelisnya berganti-ganti tetapi dengan komposisi kenggotaan majelis yg sama.
 - b. Di dalam menentukan agenda sidang maka sedapat mungkin perkara perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerja sama didahulukan pemeriksaannya sedangkan perkara saksi pelaku (*justice collaborator*) pemeriksaannya setelah selesainya perkara lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama.

Tujuan utama dari SEMA No.14 Tahun 2011 ini ialah antara lain untuk mendorong agar peranan dan partisipasi publik guna mengungkapkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu lain yang sifatnya terorganisir dapat lebih maksimal dan optimal. Selanjutnya diminta kepada semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* terdepan Mahkamah Agung agar dapat meneruskan sosialisasi SEMA, di daerah masing-masing agar dapat mengawasi implementasinya didalam praktek sehari-hari, agar kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu dapat di minimalisasi.

E. Jenis – Jenis Saksi

Secara global dalam praktik asasnya kerap dijumpai adanya berbagai jenis saksi, yaitu:⁷⁶

1. Saksi A Charge/memberatkan terdakwa dan Saksi A de Charge/meringankan terdakwa.

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi A Charge adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan saksi A de Charge adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh terdakwa atau diajukan melalui Penasehat Hukum.

2. Saksi Mahkota/Kroon Getuige

Secara teoretik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil

dari salah seorang terdakwa atau tersangka dan kepadanya diberikan suatu “kehormatan” berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelaku atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

3. Saksi Verbalisant

Secara fundamental, kata “verbalisant” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina. “verbalisant” adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Eksistensi saksi verbalisant tampak jikalau dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi atau terdakwa berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal tersebut juga sering dikaitkandengan apa yang disebut dengan *unus testis nullus testis*. *Unus testis nullus testis* adalah suatu asas yang

dikenal dalam hukum acara, baik pidana maupunperdata, yang mana secara harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukan saksi.⁶¹

4. Saksi Korban

Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP dikatakan bahwa di ruang sidang yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Namun, dalam KUHAP tidak terdapat definisi mengenai saksi korban.

Ketika suatu kejahatan terjadi, tentunya aka nada satu atau lebih korban dari kejahatan tersebut. Korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat terjadinay tindak pidana tersebut.

Mengenai korban sendiri terdapat dua macam,⁶² yakni korban secara langsung yaitu orang yang menderita dan mengalami keruian secara langsung akibat terjadinaya tindak pidana itu, contohnya adalah korban tindak pidana itu sendiri. Jenis yang kedua adalah korban secara tidak langsung merupakan orang yang secara tidak langsung menderita dan dirugiakan akibat adanya tindak pidana tersebut, contohnya adalah keluarga, sanak saudara, dan orang lain yang menggantungkan hidupnya atau kepentingannya kepada korban.

Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian fisik (*materiil*) berupa biaya-biaya perawatan dan pengobatan korban, serta kemungkinan hilangnya pendapatan atau keuntungan yang mungkin

⁶¹ Yoni A.Setyono, *Tinjauan Atas Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Perkosaan* (dalam Proposal RUUI Program Unggulan/Utama Tahun 2009), h.10-11.

⁶² Budi Narbanto, *“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indoensia, Jakarta, 1990), h. 29.

diperoleh. Dapat juga kerugian non fisik (*immateriil*) yang sulit dinilai dengan uang seperti hilangnya keseimbangan jiwa, kehilangan semangat hidup, adanya trauma yang membayangi kehidupan si korban, hilangnya rasa percaya diri, dan sebagainya.

5. Saksi Berantai

Penjelasan mengenai siapa yang disebut dengan saksi berantai dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP:

“Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”

6. Testimonium De Auditu

Testimonium de Auditu adalah kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain. Keterangan saksi yang demikian, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, sehingga :

- a. Tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, dan
- b. Tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa tidak termasuk alat bukti keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain. Ketentuan inilah yang dianut hukum positif di Indonesia. Dengan demikian sistem peradilan pidana Indonesia “mengeluarkan” *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti.

Prinsip umum menjelaskan sikap dan pendirian sebagai berikut :

- a. Oleh karena keterangan yang berbentuk *Testimonium de Auditu* atau *hearsay evidence*, bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal, tapi mengenai apa yang “diceritakan” orang lain kepada dia atau apa yang didengarnya dari orang lain, lebih besar kemungkinannya tidak benar dengan alasan keterangan yang diberikan tidak berasal dari pihak pertama.
- b. Sehubungan dengan itu, *hearsay evidence* berada di luar alat bukti dan dinyatakan an *out-of court statement*, karena isi keterangan hanya merupakan repetisi atau pengulangan dari apa yang didengar orang lain.
- c. Ke dalam *hearsay* termasuk juga keterangan yang dibuat atau diberikan “persidangan”⁶³.

Akan tetapi menurut Andi Hamzah kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti lainnya.⁶⁴ Kesaksian *de auditu* dapat dijadikan sumber alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.

Wirjono Prodjodikoro juga sejajar pendapatnya dengan Andi Hamzah dengan mengatakan sebagai berikut.

“...Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin seringkali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa...”⁶⁵

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). h. 261.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Bunga Rampai Hukum*, (Jakarta: Ichtisar Baru, 1974), h. 80.

Yurisprudensi Indonesia ada yang menerima dan ada pula yang menolak kesaksian *de auditu*. Putusan (Ketetapan) Landraad Telukbetung, 14 Juli 1938 (T. 148 halaman 1683) menolak member daya bukti kesaksiandemikian dengan alasan “suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah”. Putusan tersebut dikuatkan oleh *Raad van Justitedi* Batavia. Sebaliknya ketetapan Landraad Meester Cornelis, 27 Januari 1939, pada pokoknya menyetujui member daya bukti kepada kesaksian *de auditu*, dengan alasan: “Keterangan-keterangan korban yang telah meninggal diberi oleh saksi-saksi yang mendekatinya, segera setelah berlaku serangan atasdirinya bahwa yang member tusukan-tusukan pada dirinya adalah seorang yang disebut pula namanya, mempunyai juga daya bukti, ditilik dari keadaan di sekitar pemberian keterangan-keterangan”. Ketetapan ini dikuatkan oleh *Raad van Justitie* di Batavia.⁶⁶⁾

Dari keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* nyatalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian *de auditu* diterima ataukah tidak sebagai alat bukti, tetapi bergantung dari kenyataan-kenyataan kasus demi kasus.⁶⁷⁾

Keberatan terhadap kesaksian *de auditu* (*testimonium de auditu*) dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses pembuktian

⁶⁶⁾ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981) h. 111-112

⁶⁷⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit.* h. 267

langsung di depan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh proses situ, yang merupakan pembuktian (*the best evidence*).⁶⁸

Kemudian, sesudah berlakunya Ned. Sv. yang baru, muncul pendapat yang saling berlawanan (pro dan kontra) tentang kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* ini. Dimulai oleh Traverne segera setelah berlakunya Ned. Sv. yang baru tersebut, yang mengatakan bahwa menurut sejarah dan sistem Ned. Sv. yang baru dan juga kebutuhan praktik, menuntut diakuinya kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*. Dengan demikian, menurut van Bemmelen, Traverne menentang yurisprudensi dan pendapat para penulis.⁸⁵

Segera setelah tulisan Traverne tersebut HR mengikutinya, mengakui kekuatan pembuktian keterangan *de auditu*, dengan *arrest*-nya tanggal 20 Desember 1926, W. 11601, NJ 1927,85, bertentangan dengan konklusi Jaksa Agung Muda Mr. Besier.⁸⁶

F. Aturan Mengenai Memberikan Keterangan Di Depan Pengadilan

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksia mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang

⁶⁸ J.M. van Bemmelen, *Arresten Over Strafvordering*. (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, N.V., 1955) hal. 61, yang mengatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak mengenai keterangan saksi saja, tetapi juga bagi pemeriksa, harus ia sendiri yang mengalami dan menemukan dalam pemeriksaan (berita acara), *Ibid*.

memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut.⁸⁷

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- i. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- ii. Lafal sumpah atau berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan, akan tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka untuk hal tersebut dapat dikenakan sandera berdasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang memiliki nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP ialah keterangan saksi yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. "testimonium de auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. "Pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan

saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Rg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa: “orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan di sidang pengadilan.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah uraian prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, betitak tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, karena di samping keterangan saksi tunggal, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran dari suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang

lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau paling-paling saksi yang banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan sebagai “saksi tunggal” yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa. Apalagi jika keterangan para saksi yang banyak “saling bertentangan” antara yang satu dengan yang lain, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.